



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**2024**

# **PEDOMAN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
(LPM)**



الجامعة الإسلامية سومطرة الشمالية  
**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

Pusat Administrasi : Jl. SM. Raja Teladan Medan

Kode Pos : 20217 Telp. 061 - 7869790

Website : www.uisu.ac.id, email : infokom@uisu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**  
**NOMOR 251.1/R/SK/VIII/2024**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA TAHUN 2024**

- REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA,
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Sumatera Utara, diperlukan pedoman sebagai dasar pelaksanaannya.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2016;  
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU No. 19/KEP/IV/2023 Tentang Pengangkatan Dr. Safrida, SE, M.Si sebagai Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Masa Jabatan 2023 - 2027.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Sumatera Utara, tanggal 28 Agustus 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Kesatu : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2024.  
Kedua : Ketentuan yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur sendiri dalam keputusan tersendiri.  
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal 25 Shafar 1446 H

30 Agustus 2024 M

Rektor,



**Prof. Dr. Safrida, S.E., M.Si**

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat partisipasi pimpinan serta sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara sehingga dapat menyelesaikan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Sumatera Utara.

Pedoman SPMI ini merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen-dokumen Mutu yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu serta Formulir Mutu di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Dalam Penyusunannya, Buku Pedoman ini disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Pembina Yayasan UISU Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Statuta UISU. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023, UISU melaksanakan SPMI mencakup semua kegiatan Akademik dan Non Akademik. Penjaminan Mutu pada Bidang Akademik diantaranya mencakup pada kegiatan Cathur Dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, dan Dakwah Islamiyah. Untuk bidang Non Akademik mencakup pada Bidang Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama, Kemahasiswaan, Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana.

Selanjutnya kami mengucapkan Terimakasih kepada Tim dan seluruh pihak yang ikut membantu dalam penyusunan Buku Pedoman SPMI UISU Tahun 2024 ini, Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah dilakukan dan Buku Pedoman ini dapat bermanfaat dalam peningkatan Sistem Penjaminan Mutu di UISU.

Medan, Agustus 2024

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
<b>BAB II. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI .....</b>	<b>5</b>
2.1. Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi .....	5
2.2. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi .....	8
2.3. Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal .....	14
2.4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi .....	16
2.5. Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Non Akademik .....	26
<b>BAB III. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) .....</b>	<b>33</b>
3.1. Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.....	33
3.2. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	36
3.3. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	40
3.4. Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal UISU .....	47
3.5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UISU .....	51
<b>BAB IV. PERENCANAAN DAN TATA KELOLA SPMI.....</b>	<b>61</b>
4.1. Perencanaan SPMI.....	65
4.2. Pengintegrasian Implementasi SPMI pada Manajemen Perguruan Tinggi .....	69
4.3. Pengelolaan Data dan Informasi Tentang Implementasi SPMI.....	78
4.4. Pelaporan SPMI.....	79
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>83</b>

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi). Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila Perguruan Tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya serta Perguruan Tinggi mampu memenuhi kebutuhan stakeholders yang berupa: kebutuhan masyarakat (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*) dan kebutuhan profesional (*professional needs*). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan.

Universitas Islam Sumatera Utara sebagai sebuah perguruan tinggi selalu berusaha untuk mewujudkan mutu yang terbaik sebagaimana yang telah dicanangkan dalam Visi Misi Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam rangka menjamin mutu, maka Universitas Islam Sumatera Utara mempunyai Sistem Penjaminan Mutu.

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang didirikan pada tanggal 7 Januari 1952 yang merupakan perguruan tinggi pertama yang berdiri di luar pulau Jawa. Dipelopori oleh tokoh pemuda pemudi Islam saat itu, yaitu Bahrum Djamil, Adnan Benawi, Sariani AS., Rivai Abdul Manaf Nasution, dan Sabaruddin Ahmad. UISU pada mulanya membuka kelas persiapan Akademi Islam Indonesia (setara dengan kelas III SMA bagian A) dan selanjutnya dengan dukungan Bapak Abd. Hakim (Gubernur Sumatera Utara saat itu) dan Bapak K.H. A. Wahid Hasyim (Menteri Agama saat itu), Akademi Islam Indonesia

diubah menjadi Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII). Perkuliahan pertama diresmikan pada tanggal 7 Januari 1952 Miladiah bertepatan 9 Rabiul Awal 1371 Hijriah. Selanjutnya PTII berubah menjadi Universitas Islam Sumatera Utara dan mendapatkan pengesahan dari Mendikbud RI Nomor : 0677/U/1977 tanggal 31 Desember 1977 kemudian setiap tanggal 7 Januari dijadikan sebagai milad UISU.

Saat ini UISU mengelola 9 Fakultas dengan 37 program studi S-1- S-3. Dilihat dari segi usia, tentunya UISU memiliki pengalamanyang cukup dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mahasiswa berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Sumatera Utara bahkan dari luarnegeri.

**a) Visi (Wijhah)**

Visi UISU adalah: “Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, handal, teruji dan bermartabat mulia dicintai oleh masyarakat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala”

Makna Visi

Dalam visi UISU terdapat kata-kata Islami, Andal, Teruji, Bermartabat Mulia, Dicintai Masyarakat, dan Diridhai Allah SWT. Masing-masing kata ini bermakna:

•Islami :

Warga UISU memiliki keilmuan, ketaqwaan, dan integritas/akhlak yang tinggi/ baik. UISU menghendaki seluruh warganya mencapai puncak keislaman yang harus terwujud pada kepemilikan/penerapan ilmu yang tinggi, yang bukan hanya melaksanakan ritual ibadah, namun juga memiliki kesalehan sosial dan akhlak yang mulia.

•Handal:

Warga UISU merupakan personal yang terpercaya dan professional. UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang cerdas, disiplin, mandiri, kreatif, inovatif, mampu bekerja dalam tim, jujur dan adil serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan protokol dan prosedur yang berlaku.

•Teruji :

Warga UISU merupakan personal yang tangguh, memiliki konsistensi (istiqomah), dan kompetensi yang baik pada setiap bidang keahliannya. UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang tangguh, peka terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, dan mampu menemukan solusi bagi setiap permasalahan baik di institusi, masyarakat maupun pribadinya, konsisten antara perkataan dengan perbuatannya, serta memiliki kompetensi yang memberikan kontribusi bagi pengembangan institusi dan masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya.

- **Bermartabat Mulia :**

Warga UISU merupakan personal yang berharga diri, bermutu/berkualitas. UISU menghendaki seluruh warganya menjadi personal yang menjaga kehormatan dan harga dirinya, dengan berperilaku yang baik di mata Allah dan masyarakat, dengan senantiasa belajar sepanjang hidup demi meningkatkan mutu/kualitasnya.

- **Dicintai masyarakat :**

Sivitas akademika UISU memiliki produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berguna bagi masyarakat. UISU mengarahkan dan mengembangkan potensi serta kemampuan civitas akademiknya untuk kreatif dan aktif menemukan dan mengembangkan produk IPTEK yang berguna bagi masyarakat.

- **Diridhai Allah SWT :**

Warga UISU melaksanakan amar ma'ruf nahimunkar. UISU menghendaki warganya untuk saling istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dengan tangan, dengan lisan dan dengan kemungkaran yang ada.

#### **b) Misi (Khittah)**

Untuk mencapai Visi (wijhah) ini, maka telah dirumuskan misi (khittah) UISU:

- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah secara profesional.
- Membentuk sarjana Islami yang nasionalis, berkualitas, beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, berilmu dan beramal shaleh, turut berperan

dalam pembangunan umat Islam, agama, bangsa, dan Negara Republik Indonesia demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

**c) Tujuan**

- Membentuk manusia seutuhnya yang sadar akan dirinya sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifah di bumi.
- Membentuk manusia yang berakhlakul karimah serta bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual yang diridhoi Allah SWT.
- Mempersiapkan dan membentuk tenaga intelektual yang berkualitas, cakap dan terampil, ahli, serta berwawasan luas untuk menjadi pemimpin bangsa, agama, negara dan masyarakat serta mampu berdiri sendiri dalam membina dan meningkatkan mutu ilmu pengetahuan.
- Menghasilkan sarjana-sarjana muslim dan nasional yang berkualitas, terampil, andal, berakhlakul kharimah, berwawasan yang luas sebagai warga negara yang berilmu, beriman, dan beramal saleh serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umat, bangsa dan negara Republik Indonesia.
- Melakukan penelitian dan usaha penyempurnaan serta peningkatan mutu dalam lapangan ilmu pengetahuan agama islam, ilmu pengetahuan umum, teknologi, seni, kebudayaan dan kemasyarakatan sesuai dengan ajaran Islam.
- Menggali sumber ilmiah yang berfaedah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan agama Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat yang tidak bertentangan dengan harkat martabat manusia dan kaidah-kaidah Islam.

## **BAB II.**

### **PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

#### **2.1. Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi**

##### **A. Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Selanjutnya, di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang pada saat buku ini disusun adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Sebagai tindak lanjut dari amanat pada Pasal 52 UU Dikti, Menteri telah beberapa kali menetapkan peraturan tentang SPM Dikti dan peraturan yang terkini adalah Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Pengertian SPM Dikti, yaitu rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 54 UU Dikti, Standar Dikti terdiri atas:


1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, terdiri atas:
  - Standar Nasional Pendidikan; ditambah dengan
  - Standar Penelitian, dan
  - Standar Pengabdian Kepada Masyarakat; serta

2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti, terdiri atas:

- Standar dalam Bidang Akademik;
- dan Standar dalam Bidang Nonakademik;

SN Dikti diatur di dalam Bab II Permendikbudristek 53 Tahun 2023, dan diuraikan lebih lanjut pada Subbab II.D buku ini. Oleh karena SN Dikti pada peraturan tersebut bersifat framework (hanya memberikan kerangka), maka di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh PT:

- merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT, dan
- memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi,



- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

Gambar 1. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

**B. Tujuan** Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut :

1. memberikan kerangka penyelenggaraan Pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

2. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
3. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Selain itu tujuan dari SPMI Universitas Islam Sumatera Utara adalah untuk pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi.

**C. Fungsi** penjaminan mutu perguruan tinggi adalah untuk meningkatkan dan memelihara kualitas pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Penjaminan mutu ini dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan stakeholders dan mewujudkan visi dan misinya.

Beberapa fungsi penjaminan mutu perguruan tinggi, di antaranya:


1. Menjamin kualitas pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi, seperti pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat.
2. Memastikan pelaksanaan kegiatan pendukung akademik memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa apakah standar dan mutu penyediaan pendidikan tinggi memenuhi harapan yang disepakati.
4. Menyusun kegiatan administrasi penjaminan mutu sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
5. Menyusun konsep kebijakan teknis dalam layanan penjaminan mutu.
6. Melakukan audit mutu internal kepada setiap unit.
7. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan.
8. Mengembangkan sistem informasi di bidang penjaminan mutu.

## 2.2 Struktur dan mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 UU Dikti dan ditegaskan kembali di dalam Pasal 66 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPM Dikti terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Ditinjau dari cakupannya, SPM Dikti meliputi bidang Akademik dan Non Akademik, seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Hal ini diatur pada Pasal 54 UU Dikti dan Pasal 65 Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Bidang Akademik berkaitan dengan Tridharma PT (kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma). Bidang Non Akademik meliputi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.



Gambar 2. Struktur SPM Dikti (a) pembagian berdasarkan peran (SPMI oleh PT, Akreditasi oleh lembaga akreditasi)

Ditinjau dari cakupannya, SPM Dikti meliputi bidang Akademik dan Non Akademik, seperti ditunjukkan



Gambar 3. Struktur SPM Dikti/ pembagian berdasarkan cakupan

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 UU Dikti dan dijabarkan lebih rinci di dalam Pasal 67 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 55 UU Dikti menyatakan bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada pendidikan tinggi ada Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) yang keduanya bersifat wajib. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28 UU Dikti yang menyatakan bahwa gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

Sesuai ketentuan Pasal 55 UU Dikti, APT dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan APS dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri (LAM). Namun demikian, karena belum semua program studi tercakup di dalam LAM yang sudah melaksanakan akreditasi, maka Pasal 103 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 mengatur bahwa bagi program studi yang belum tercakup di dalam LAM, APS-nya dilaksanakan oleh BAN-PT.

Pasal 54 UU Dikti mengamanatkan SPM Dikti didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Selanjutnya, Pasal 66 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 memperjelas bahwa hal tersebut dilakukan dengan prinsip Triangulasi, yaitu penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 mengatur secara rinci pembagian tugas dan wewenang berbagai pihak dalam SPM Dikti. Secara garis besar tugas dan wewenang tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.3. Pasal-pasal yang tertera di dalam gambar tersebut menunjukkan pasal di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023.

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 mengatur secara rinci pembagian tugas dan wewenang berbagai pihak dalam SPM Dikti. Secara garis besar tugas dan wewenang tersebut ditunjukkan pada Gambar 4. Pasal-pasal yang tertera di dalam gambar tersebut menunjukkan pasal di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023.

Sesuai dengan amanat UU Dikti, Menteri:

- menetapkan SPM Dikti dan SN Dikti (Pasal 52 ayat (3)),

- mengatur evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala (Pasal 53 ayat (6), (7), dan (8)), dan
- mengatur lebih lanjut mengenai akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan lembaga akreditasi mandiri (Pasal 55 ayat (8)).



Gambar 4. Pembagian tugas dan wewenang di dalam SPM Dikti

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) yang ditunjukkan pada Gambar 4 melakukan:

- fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI; dan
- verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI,

di perguruan tinggi di wilayah masing-masing.

Tugas dan wewenang LAM adalah melaksanakan APS, sedangkan BAN-PT adalah melaksanakan APT dan APS bagi program studi yang belum tercakup di dalam LAM. Baik BAN-PT maupun LAM harus melaporkan hasil akreditasi kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selain itu, terkait SPM Dikti, BAN-PT mempunyai tugas, antara lain:

1. menetapkan sistem Akreditasi nasional selaras dengan kebijakan di sektor pendidikan tinggi;

2. menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti;
3. mengembangkan sistem informasi Akreditasi yang terintegrasi dengan PD Dikti;
4. memantau pencapaian SN Dikti melalui pelaksanaan Akreditasi;
5. menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan mengenai:
  - ✓ rekomendasi kebijakan terkait sistem Akreditasi nasional; dan
  - ✓ rekomendasi terhadap pengembangan SN Dikti;

sebagaimana diatur di dalam Pasal 90 Permendikbudristek 53 Tahun 2023.

Sesuai Pasal 98 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BAN-PT dan LAM. BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Akreditasi oleh LAM dalam bentuk evaluasi terhadap proses Akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM setiap tahun.

Hal ini diatur Permendikbudristek 53 Tahun 2023. Bidang Akademik berkaitan dengan Tridharma PT (kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma). Bidang Non Akademik meliputi: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Struktur SPM Dikti SPM Dikti tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas :

- SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.
- SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi oleh LAM dan/atau BAN-PT untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara

nasional. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

Adapun Standar Dikti berdasarkan Permendikti No.53 Tahun 2023 terdiri atas:

- a. standar nasional pendidikan;
- b. standar penelitian; dan
- c. standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma.

Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing tridharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.

Pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu melebihi jumlah SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 maupun secara kualitatif, yaitu melebihi substansi/isi SN Dikti.

### **Mekanisme SPM Dikti**

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan SPMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yang terdiri atas:

- a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- d. Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

- e. Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan. SPMI di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditetapkan dalam peraturan pemimpin PTN (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat PTN. Di pihak lain, SPMI di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) disusun oleh pemimpin PTS beserta jajarannya.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh Universitas Islam Sumatera Utara, yang bersangkutan. Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi maupun program studi.

### **Mekanisme SPME atau Akreditasi**

Perguruan tinggi mengajukan permintaan Akreditasi baik itu Akreditasi Program Studi maupun Akreditasi Perguruan Tinggi kepada BAN-PT atas luaran implementasi SPMI untuk mempertahankan atau meningkatkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang APS dan APT, akreditasi oleh BAN-PT dijalankan melalui tahap EPP yang terdiri atas:

- a. Evaluasi data dan informasi

Evaluasi data dan informasi merupakan evaluasi kecukupan atas data dan informasi yang dilakukan oleh asesor. Adapun tahap yang dilakukan dalam evaluasi data dan informasi adalah sebagai berikut:

- Pemimpin PT mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk APS maupun APT;
- BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi dengan menggunakan data dan informasi pada PD DIKTI.

- b. Penetapan Peringkat Akreditasi Pada tahap ini, BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon Akreditasi, untuk menetapkan peringkat APS maupun APT. Kemudian BAN-PT akan mengumumkan peringkat APS maupun APT sesuai kewenangan masing-masing.
- c. Pemantauan dan evaluasi peringkat Akreditasi BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat APS dan/atau APT yang telah ditetapkan berdasarkan data dari PD DIKTI, fakta hasil asesmen lapangan, dan/atau direktorat terkait. Peringkat APS / APT dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat Akreditasi.

### **2.3 Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.**

Sebagaimana telah dijelaskan, SPMI dan SPME merupakan bagian dari SPM Dikti. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah SPMI dilaksanakan oleh PT secara internal, sedangkan SPME dilaksanakan oleh pihak eksternal PT yaitu BAN-PT dan LAM. Karena merupakan bagian dari SPM Dikti, maka SPMI dan SPME mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu sub sistem dari Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. SPM-PT mencakup tiga sub sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI tidak dapat dipisahkan dari SPME dan merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk mencapai mutu pendidikan tinggi sesuai standar. Perguruan tinggi yang menginginkan akreditasinya baik, tetap perlu meningkatkan mutu internal. Manfaat yang didapat dari SPMI yang baik adalah kepastian bahwa mahasiswa memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi serta mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.

Hasil dari SPMI juga bermanfaat sebagai penunjang SPME atau akreditasi. Data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus

membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi.

Pangkalan data perguruan tinggi mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPME merupakan kegiatan sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT, LAM atau lembaga akreditasi internasional. Untuk menjalankan SPMI pada program studi diperlukan standar mutu yang merupakan indikator capaian mutu.

Di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 terdapat ketentuan bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Sekalipun Peraturan tersebut telah dicabut dengan ditetapkannya Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dan ketentuan tersebut tidak disebutkan lagi secara eksplisit di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023, namun esensi maknanya tetap ada di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023, yaitu:

- Perguruan Tinggi mengimplementasikan SPMI dengan melaksanakan **PPEPP atas Standar Dikti**
- dan BAN-PT atau LAM menetapkan Status Terakreditasi berdasarkan pencapaian atas **Standar Dikti** tersebut.

Keduanya (SPMI dan SPME) dilakukan dengan prinsip Triangulasi.

Perlu dicatat bahwa berdasarkan Permendikbudristek 53 Tahun 2023 bagi program studi ada 4 (empat) Status Terakreditasi, yaitu:

- **Status Terakreditasi Sementara**, yang diperoleh ketika program studi baru dibuka,
- **Status Terakreditasi**, yang maknanya program studi memenuhi SN Dikti,

- **Status Terakreditasi Unggul**, yang maknanya program studi memenuhi Standar LAM untuk Unggul (atau Standar BAN-PT untuk Unggul bagi program studi yang belum termasuk ke dalam cakupan LAM), dan
- **Status Terakreditasi secara internasional**, yang diperoleh dari LAI (lihat definisi LAI pada Daftar Istilah).

Program studi yang mempunyai salah satu di antara 4 (empat) Status Terakreditasi yang disebutkan di atas berhak meluluskan asalkan perguruan tingginya mempunyai Status **Terakreditasi Sementara** (bagi perguruan tinggi yang baru didirikan) atau Status **Terakreditasi**. Sesuai Permendikbudristek 53 Tahun 2023, bagi perguruan tinggi tidak ada Status Terakreditasi Unggul. Sebagai catatan tambahan, Pasal 102 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 mengatur bahwa Peringkat Akreditasi A, B, C, Unggul, Baik Sekali, dan Baik yang masih berlaku, baik untuk program studi maupun perguruan tinggi, **tetap berlaku sampai masa berlaku peringkat akreditasi tersebut berakhir**.

Sesuai dengan ketentuan pada UU Dikti, Permendikbudristek 53 Tahun 2023 secara tegas mengatur bahwa program studi dan PT harus terakreditasi untuk meluluskan, dengan masa peralihan 1 (satu) tahun sejak Permendikbudristek tersebut diundangkan. Artinya, perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama tanggal 18 Agustus 2024.

#### **2.4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Pemenuhan SN Dikti diwajibkan dalam Pasal 3 ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa: SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Secara tegas disampaikan pada setiap pernyataan dalam isi standar bahwa SN Dikti merupakan standar minimum, oleh karena itu wajib dipenuhi oleh setiap PT di Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, menyatakan bahwa penetapan SN Dikti memiliki tujuan untuk:

1. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

2. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
3. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
4. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Apabila dibandingkan dengan SN Dikti yang diatur dalam peraturan menteri sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SN Dikti dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 ini tidak lagi preskriptif namun **memberikan kerangka kerja (framework)** mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dicontohkan dalam materi sosialisasi, Peraturan Menteri ini menyajikan **penyederhanaan lingkup** Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, masing-masing hanya terdiri atas tiga standaryaitu

1. Standar Luaran
2. Standar Proses
3. Standar Masukan.


Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum, Standar nasional pendidikan (tinggi) dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 dielaborasi lebih lanjut menjadi:

1. Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan;
2. Standar proses pendidikan terdiri atas:
  - standar proses pembelajaran,
  - standar penilaian,
  - standar pengelolaan,
3. Standar masukan pendidikan terdiri atas:
  - standar isi,
  - standar dosen dan tenaga kependidikan,

- standar sarana dan prasarana,
- standar pembiayaan.

Pengelompokan SN Dikti ditunjukkan pada Gambar 2.4.

SN Dikti lebih menekankan aspek otonomi perguruan tinggi dalam melaksanakan SPMI. SN Dikti mendorong perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan *mission differentiation*. Tridharma menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, dilaksanakan oleh dosen secara proporsional sesuai mission differentiation. Hal tersebut diharapkan akan **memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi** untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat, juga mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi.



Gambar 5. Pengelompokan SN Dikti

Terkait dengan pengelompokan seperti pada Gambar 5, SN Dikti merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen (Pasal 4 Permendikbudristek 53 Tahun 2023).

- **Standar Nasional Pendidikan**

- **Standar masukan pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan):**

- Dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 Pasal 6, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi **sikap, keterampilan, dan**

**pengetahuan** yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi (capaian pembelajaran lulusan).

Kompetensi dari Universitas Islam Sumaera Utara tidak lagi dijabarkan secara rinci, perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. Hal ini selaras dengan Pasal 7 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- **penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi**, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- **kecakapan umum** yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- **pengetahuan dan keterampilan** yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- **kemampuan intelektual** untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait. Dalam hal asosiasi program studi sejenis belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi. Dalam hal rumusan kompetensi lulusan, Perguruan Tinggi atau UPPS diberi kebebasan untuk merumuskan, peraturan menteri ini memberikan rambu-rambu.

Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:

- a. pemangku kepentingan; dan/atau
- b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan:

- a. visi dan misi perguruan tinggi;
- b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;

- e. ranah keilmuan program studi;
- f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
- g. kurikulum program studi sejenis.

**Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah** pada setiap program studi.

**Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.**

**Standar proses pendidikan:**

Standar proses pendidikan mencakup:

1. Standar proses pembelajaran
2. Standar penilaian, dan
3. Standar pengelolaan

Hal penting ditekankan dalam proses pembelajaran seperti tertuang dalam Pasal 14 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 bahwa proses pembelajaran diselenggarakan dengan:

1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
3. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk **pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi** terhadap sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fleksibilitas dalam proses pendidikan** diberikan dalam bentuk (contoh Pasal 14 Permendikbudristek 53 Tahun 2023):

1. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
2. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Hal lain terkait fleksibilitas dalam proses pendidikan** tertuang dalam Pasal 16 Permendikbudristek 53 Tahun 2023:

Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:

1. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
2. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
3. pada lembaga di luar perguruan tinggi.

Dengan ketentuan ini, perguruan tinggi dapat memperluas sumber belajar dan tempat belajar di luar perguruan tinggi (Merdeka Belajar Kampus Merdeka).

**Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian** juga tampak pada Permendikbudristek 53 Tahun 2023, misal pada pasal 15 disebutkan bahwa 1 sks didefinisikan sebagai 45 jam per semester, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Penyederhanaan pada penilaian tertuang dalam pasal 26 28 Permendikbudristek 53 Tahun 2023 bahwa **penilaian hasil belajar mahasiswa tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus (pass/fail)**. Keterangan lulus atau tidak lulus khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi. Mata kuliah pass/fail tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

Dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 ditetapkan pengertian **masa tempuh kurikulum** yang mengatur bahwa dalam 1 tahun akademik terdiri dari dua semester, selain itu perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya penyederhanaan ini, diharapkan perguruan tinggi dapat

menentukan distribusi sks yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan belajar dalam kelas. Perguruan tinggi juga tidak perlu memaksakan penilaian indeks prestasi yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

**Tugas akhir tidak hanya berbentuk skripsi/tesis/disertasi, namun dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya.** Jika program studi sarjana sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus/tidak lagi bersifat wajib. Mahasiswa program magister dan doktor wajib mengerjakan tugas akhir dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

#### **Standar masukan pendidikan:**

Standar masukan pendidikan merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran **untuk mencapai standar kompetensi lulusan.**

Standar masukan pendidikan mencakup:

1. Standar isi
2. Standar dosen dan tenaga kependidikan
3. Standar sarana dan prasarana
4. Standar pembiayaan

**Dalam kaitannya dengan standar isi, materi pembelajaran setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan** sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:

1. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
2. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
3. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
4. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.

Materi pembelajaran pendidikan akademik mengutamakan penyiapan lulusan agar **mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi**, sedangkan materi pembelajaran pendidikan profesi mengutamakan penyiapan lulusan agar **mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.**

**Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi** dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain.

Kurikulum program studi minimal mencakup:

1. capaian pembelajaran lulusan;
2. masa tempuh kurikulum;
3. metode pembelajaran;
4. modalitas pembelajaran;
5. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
6. penilaian hasil belajar;
7. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
8. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Materi pembelajaran dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa: kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau bentuk lain.

Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui **rekognisi pembelajaran lampau**, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai **kompetensi dan kualifikasi**:

1. dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
2. tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

**Standar kompetensi lulusan.**

Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran **untuk mencapai standar kompetensi lulusan**. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:

1. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
2. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
3. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan;
4. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:

1. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
2. sumber pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus. Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.

Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

1. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
2. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
3. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan **untuk mencapai standar kompetensi lulusan**. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan

ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dari uraian yang telah disampaikan terkait standar masukan yang mencakup standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan jelaslah bagi kita bahwa standar pendidikan diarahkan untuk pemenuhan kompetensi lulusan.

## 2. Standar Penelitian

Standar penelitian terdiri atas:

1. standar luaran penelitian;
2. standar proses penelitian; dan
3. standar masukan penelitian.

Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung **pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi**. Standar proses penelitian ditetapkan oleh perguruan tinggi **untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik**.

Penelitian dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen. Penelitian juga dapat dilakukan oleh peneliti, peneliti bersama dosen, dan/atau peneliti bersama dosen dan mahasiswa. Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima sks.

Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang paling sedikit mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian. Dalam standar ini, pengelolaan penelitian diatur oleh perguruan tinggi.

Dari uraian terkait luaran dan proses penelitian tampak bahwa hasil penelitian mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi dengan prinsip tata kelola yang baik.

## 3. Standar pengabdian kepada masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

1. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
2. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan

3. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi. Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat wajib **mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.**

Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk **mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.**

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, maupun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sks dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. Dalam standar ini, pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh perguruan tinggi.

Dari uraian terkait luaran dan proses pengabdian kepada masyarakat tampak bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi dengan prinsip tata kelola yang baik.

## **2.5. Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Non Akademik**

Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) non-akademik adalah dokumen yang memastikan bahwa proses dan layanan non-akademik di perguruan tinggi berjalan dengan efektif dan efisien.

Standar SPMI non-akademik disusun berdasarkan prinsip-prinsip mutu yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

SPMI merupakan kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi secara mandiri untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi melakukan program penjaminan mutu secara internal, sedangkan penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Standar penjaminan mutu Pendidikan non akademik berdasarkan Permendikti no.53 tahun 2023 meliputi:

1. Standar Organisasi
2. Standar Keuangan
3. Standar kemahasiswaan
4. Standar Ketenagaan
5. Standar Sarana dan prasarana

Penjelasan masing-masing tentang standar penjaminan mutu pendidikan tinggi non-akademik sebagai berikut :

### **1. Standar Organisasi**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Islam Sumatera Utara maka diperlukan Standar Pengelolaan Organisasi yang memenuhi 5 pilar pengelolaan perguruan tinggi yaitu akuntabel, kredibel, transparan, tanggung jawab dan adil. Untuk memenuhi 5 pilar tersebut Universitas Islam Sumatera Utara menyusun organisasi yang terdiri atas organ pengelola, organ pengawasan dan pertimbangan kebijakan akademik, organ pertimbangan non akademik dan organ pengendali dan pengawasan

Standar organisasi adalah spesifikasi prinsip dan prosedur yang digunakan oleh suatu lembaga untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat menyediakan lingkungan yang tepat untuk belajar dan melakukan penelitian. Statuta perguruan tinggi merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya. Organisasi kemahasiswaan internal kampus adalah organisasi mahasiswa yang melekat pada pribadi kampus atau universitas, dan memiliki kedudukan resmi di lingkungan perguruan tinggi.

### **2. Standar Keuangan**

Pengelolaan dan pengembangan keuangan untuk mendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung lainnya UISU perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup

- a. Perencanaan,
- b. Pengelolaan Keuangan,

- c. Akuntansi,
  - d. Pelaporan
- 
- a. **Standar Keuangan** adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksanannya Tridarma Perguruan Tinggi. Standar keuangan terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
  - b. **Perencanaan keuangan** adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang aksesible guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
  - c. **Pengelolaan Keuangan** adalah sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pembuatan anggaran, pemeriksaan, pengendalian, pencarian, langkah penyimpanan dana, hingga perlindungan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi finansial yang terjamin.
  - d. **Akuntansi keuangan** adalah sebuah informasi yang menjelaskan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan tersebut untuk segala jenis kegiatan dan juga untuk menentukan keputusan.
  - e. **Pelaporan keuangan** adalah pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat setiap bulan dan tahunan. Evaluasi realisasi anggaran dilakukan setiap bulan, tiga bulan, enam bulan dan per tahun

### **3. Standar Kemahasiswaan**

Mengacu kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Universitas Islam Sumatera Utara merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kemahasiswaan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Islam Sumatera Utara maka diperlukan Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran.

Standar Mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari pihak universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, minat dan bakat, kepribadian dan profesi. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen biasa maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Universitas Islam Sumatera Utara menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi.

Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Sumatera Utara adalah wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawan dan integritas pribadi serta upaya pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara.

Organisasi Alumni dengan nama Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Sumatera Utara adalah organisasi non-organik yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri untuk mengatur kegiatankegiatannya. Pemberdayaan alumni adalah kegiatan pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh para alumni secara kelembagaan melalui organisasi alumni dalam rangka meningkatkan aktivitas yang berhubungan dengan Universitas Islam Sumatera Utara.

#### **4. Standar Ketenagaan**

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Islam Sumatera Utara, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Sumatera Utara untuk memastikan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara dapat dilakukan secara profesional, efektif dan efisien.

Ruang lingkup kerja dosen Universitas Islam Sumatera Utara tidak hanya meliputi bidang pendidikan / pengajaran, penelitian, dan pengabdian/pelayanan pada masyarakat, tetapi dosen juga dapat terlibat dalam kerja sama, pengembangan akademik dan profesi, serta berpartisipasi dalam tata pamong institusi. Dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, dosen mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Fasilitator dan narasumber pembelajaran mahasiswa;
- b. Peneliti dan pakar dalam bidang ilmunya masing-masing untuk pengembangan ilmu teknologi, kebudayaan dan seni;
- c. Pengabdian atau pelayan masyarakat dengan cara menerapkan keahliannya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kemanusiaan.

Standar ketenagaan di universitas dapat mencakup:

- Standar dosen: Dosen harus:
  - Aktif dalam komunitas ilmiah internasional dan asosiasi profesi

- Terlibat dalam penelitian bersama lembaga pemerintah atau industri
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat
- Berkontribusi dalam pengembangan institusi
- Bekerja penuh waktu minimal 40 jam per minggu per semester
- Standar tenaga kependidikan: Tenaga kependidikan harus:
  - Minimal lulusan diploma atau sederajat
  - Memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  - Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
- Standar tenaga administrasi: Tenaga administrasi harus minimal lulusan SMA

Standar ketenagaan universitas harus diselaraskan dengan standar mutu lainnya, seperti standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.

## **5. Standar Sarana dan prasarana**

Universitas Islam Sumatera Utara menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa. Salah satu otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana.

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per- mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan

prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Islam Sumatera Utara menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen, dan ketua program studi.

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran perlu ditetapkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar sarana dan prasarana universitas meliputi:

- Sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
- Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, seperti pelabelan Braille, jalur pemandu, dan toilet untuk pengguna kursi roda
- Ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, dan ruang tata usaha
- Fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, dan jaringan komunikasi
- Lahan yang berada dalam lingkungan yang sehat dan nyaman untuk menunjang proses pembelajaran
- Bangunan perguruan tinggi yang memiliki standar kualitas kelas A atau setara

Sarana dan prasarana pendidikan adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh sarana dan prasarana pendidikan, antara lain: Bangunan sekolah, Lapangan olahraga, Kantin. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, pengawasan, dan pemeliharaan.

## **BAB III.**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

#### **3.1. Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi**

##### **A. Pengertian.**

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

Walaupun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus terdapat dalam SPMI pada setiap perguruan tinggi. bahwa, penjaminan mutu dilakukan melalui lima tahap yang dapat disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah internal di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi maupun program studi dilakukan oleh BAN-PT.

## **B. Prinsip Sistem Penjaminan**

Mutu Internal UISU diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika UISU secara bertanggung jawab;
- b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa sebagai implementasi penjaminan mutu;
- c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika UISU secara efektif dan efisien;
- d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat sebagai implementasi vis, dan misi, serta tujuan UISU;
- e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran sebagai implementasi Catur Dharma UISU;
- f. Pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang sebagai implementasi student centre learning;
- g. Kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa secara bertanggung jawab;
- h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna sebagai implementasi transparansi;
- i. Keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi sebagai implementasi nirlaba; dan
- j. Pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi sebagai implementasi sistem pengelolaan UISU.

### **3.2. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal**

#### **1. Tujuan SPMI**

Tujuan dari SPMI Universitas Islam Sumatera Utara adalah memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankan oleh Universitas Islam Sumatera Utara secara internal untuk memenuhi Standar Dikti,

mewujudkan visi misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Catur Dharma Universitas Islam Sumatera Utara.

Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti. SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Pelampauan SN Dikti yang ditunjukkan dengan menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri, merupakan perwujudan dari 2 (dua) tujuan lain dari SPMI, yaitu:


- pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan
- pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan dari perguruan tinggi tersebut.

Tujuan SPMI UISU secara khusus dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Mewujudkan visi dan misi serta tujuan UISU di lingkungan Universitas, Fakultas dan Program Studi;
- Merupakan alat ukur kinerja di tingkat UISU yang selanjutnya sebagai quality control dari pencapaian kinerja;
- Menjamin terselenggaranya sistem penjaminan mutu internal UISU secara sistemik, berkelanjutan, terciptanya budaya mutu dengan nilai-nilai keIslaman mulai dari tingkat universitas hingga program studi.
- Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Operasional di UISU.
- SPMI untuk mendukung SPME dalam perolehan peringkat akreditasi

- Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik internal dan eksternal

Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal, untuk mewujudkan visi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu dilakukan melalui SPMI, untuk kemudian memperoleh akreditasi melalui SPME oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah. Dengan demikian, peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan dapat diwujudkan secara komprehensif melalui SPM-PT, seperti dapat dilihat pada Gambar berikut



Gambar 6 Peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan

## 2. Fungsi SPMI

Pada Pasal 67, ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 disebutkan dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

- meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;

- mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi; dan
- sarana untuk memperoleh status terakreditasi program studi dan perguruan tinggi.

Pelaksanaan SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara berlandaskan pada beberapa prinsip, yaitu:

- Ever-improved atau kaizen: tujuan pelaksanaan SPMI bukanlah sekedar pemenuhan standar, melainkan peningkatan standar terus-menerus.
- Primus Inter Pares: yang terkemuka di antara yang sederajat. Struktur organisasi dalam Universitas Islam Sumatera Utara tidak menganut prinsip atasan-bawahan. Pimpinan atau kepala unit kerja adalah rekan kerjasama yang sederajat dengan semua orang di dalam unit kerjanya. Perbedaan hanya pada fungsi, bukan status. Dalam proses pelaksanaan SPMI, yang mengevaluasi bukanlah atasan atau yang harus ditakuti, melainkan rekan kerjasama dalam meningkatkan mutu Universitas Islam Sumatera Utara.
- Subsidiaritas: pelaksanaan SPMI harus menjalankan fungsi kerja masing-masing unit secara jelas dan efisien. Jangan sampai terjadi dualisme dalam pelaksanaannya. Setiap unit kerja punya fungsi dan tempat yang spesifik, yang diatur dalam manual, SOP, isi standar, dan seterusnya. Atasan tidak bisa bersikap otoriter atau campur tangan begitu saja tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.
- ABCD: prinsip dalam pernyataan isi standar SPMI harus memiliki empat unsur sebagai berikut: ABCD (A = Audience/ Subyek; B = Behaviour/predikat; C = Competence/Obyek; D = Degree /keterangan).
- SMART: Simple, Measurable, Acceptable, Reliable and Timed. SPMI baik manual, standar, dan formulir harus mengikuti prinsip SMART ini.
- TRON: merupakan prinsip khusus dalam standar pembiayaan. T = Tight, R = Robust, O = Open, N = Neat, artinya: ketat, tangguh, terbuka, dan rapi.
- IEDP: merupakan variabel-variabel pembantu untuk menentukan status nilai suatu standar. Variabel-variabel tersebut memiliki aspek-aspek: I = Internal, E = External, D = Development, P = Product.

### **3.3 Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri dari minimal mencakup: 1) kebijakan SPMI; 2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Perguruan tinggi memiliki kewenangan untuk menetapkan nama perangkat SPMI. Perguruan tinggi dapat menetapkan perangkat SPMI lain yang diperlukan seperti misalnya prosedur operasional baku dan instruksi kerja.

Di bawah ini dijelaskan secara singkat tentang Perangkat SPMI.

#### **1. Kebijakan SPMI**

Kebijakan SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai pendidikan tinggi yang bermutu.

Dokumen tertulis kebijakan SPMI Universitas Islam Sumatera Utara bertujuan sebagai:

- a. Memenuhi amanah Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2024, Permenristekdikti Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UISU dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UISU.
- d. Sarana mewujudkan transparansi dan akuntabilitas UISU kepada para pemangku kepentingan.
- e. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.

- f. Bukti otentik bahwa UISU telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan.

Informasi terkait Perangkat SPMI yang lain, yaitu Perangkat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; Perangkat Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI;

Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI Universitas Islam Sumatera Utara dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra. Untuk Universitas Islam Sumatera Utara, Kebijakan SPMI disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin Perguruan Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi, sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta, Kebijakan SPMI ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin Perguruan Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi dan disetujui oleh Badan Penyelenggara.

Perangkat Kebijakan SPMI bermanfaat untuk:

- menginformasikan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di perguruan tinggi;
- menjadi dasar dalam penyusunan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

## **2. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI**

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI Universitas Islam Sumatera Utara berkaitan dengan Pentahapan SPMI berikut.

- a. Tahap Penetapan Standar: tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi.

Tahap pertama dari siklus PPEPP adalah penetapan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus menetapkan standar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Standar ini harus mencakup semua aspek yang terkait dengan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan di perguruan tinggi.

- b. Tahap Pelaksanaan Standar: tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.

Tahap kedua dari siklus PPEPP adalah pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus melaksanakan standar yang telah ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi yang dilaksanakan adalah kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana setiap unit, meliputi: waktu pelaksanaan, implementasi manual dan standar mutu, implementasi kegiatan, capaian target dan hasil kegiatan.

- c. Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar: tahap evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya (prosedur).

Tahap ketiga dari siklus PPEPP adalah evaluasi pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus mengevaluasi kinerja mereka dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi ini harus dilakukan secara berkala dan terstruktur. Evaluasi yang dimaksud untuk kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Islam Sumatera Utara.

valuasi pelaksanaan standar dilakukan dengan menggunakan AMI dilakukan oleh pihak luar atau pihak yang tidak terlibat dalam proses dan harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dan pengalaman. Kompetensi dalam hal ini dapat diperoleh melalui pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat, sedangkan pengalaman dapat diperoleh melalui keikutsertaan dalam pelaksanaan audit.

AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar yang sudah ditetapkan dalam SPMI dengan pelaksanaan standar yang telah dilakukan. AMI bukanlah suatu kegiatan untuk mencari kesalahan atau kekurangan melainkan bertujuan untuk membantu mencari ruang peningkatan mutu dan memberikan rekomendasi kepada teraudit tentang peningkatan mutu perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. AMI dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan. Selain itu, AMI juga bisa dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak (bukan merupakan kegiatan siklus).

Evaluasi terhadap pelaksanaan setiap standar tidak hanya dilakukan melalui AMI melainkan juga melalui evaluasi diri dan monitoring. Evaluasi diri pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dalam siklus PPEPP. Evaluasi diri merupakan upaya untuk mengetahui gambaran kinerja dan keadaan diri melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan sendiri. Berbeda dengan monitoring yang dilaksanakan ketika proses sedang berjalan, evaluasi diri dilaksanakan ketika proses sudah selesai. Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi diri saling melengkapi sehingga sering digabung dan muncul istilah monev yang merupakan perpaduan antara monitoring dan evaluasi.

Data hasil evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI selanjutnya dianalisis menggunakan metode yang tepat sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan dapat digunakan oleh pengelola untuk mendapatkan langkah peningkatan standar dalam SPMI.

- d. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar melakukan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Tahap keempat dari siklus PPEPP adalah kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Islam Sumatera Utara yang tidak tercapai untuk dilakukan koreksi. Hal ini dilakukan agar perguruan tinggi dapat memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan terus-menerus.

Pengendalian dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Rapat Tinjauan Manajemen
- b. Rencana Tindak Lanjut AMI
- c. Hasil Tindak Lanjut AMI
- d. Rapat Koordinasi Pimpinan

Rekomendasi SPMI dilanjutkan dengan membuat Rencana Tindak Lanjut AMI untuk perbaikan proses dan Hasil Tindak Lanjut AMI. Identifikasi masalah dan potensi peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam Rapat Koordinasi Pimpinan. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan sistem manajemen mutu. RTM dilakukan antara lain untuk membahas temuan AMI. Setiap kegiatan RTM direkam atau didokumentasikan dengan baik.

Hasil rekaman harus dirawat dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka kembali untuk dipelajari. RTM biasanya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari jenjang yang paling rendah, kemudian meningkat hingga ke jenjang paling tinggi. RTM tingkat fakultas misalnya, dilakukan setelah pelaksanaan RTM tingkat program studi. RTM tingkat universitas dilakukan setelah RTM tingkat fakultas. Tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di program studi dibawa

pada RTM tingkat fakultas, demikian juga tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di fakultas dibawa pada RTM tingkat universitas. Secara umum RTM berisikan pembukaan, arahan pimpinan, tinjauan hasil RTM sebelumnya, pembahasan temuan AMI, pembahasan umpan balik/ keluhan *stakeholders*, hasil penilaian *tracer study*, pembahasan masalah operasional terkait SPMI, pembahasan rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan, rekomendasi perbaikan, diakhiri dengan penutup

- e. Tahap Peningkatan Standar: tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan.

Tahap kelima dan terakhir dari siklus PPEPP adalah kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Islam Sumatera Utara. Hal ini dilakukan agar perguruan tinggi dapat terus meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan dibuktikan dengan kegiatan dan dokumen sebagai berikut:

- a. Tindak Lanjut Hasil RTM
- b. Kebijakan hasil RTM
- c. Pelatihan Auditor AMI
- d. Benchmarking

Hasil dari Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berisikan identifikasi masalah dan potensi peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan berupa kebijakan untuk Peningkatan (P) standar dalam SPMI, peningkatan pelayanan dan lain sebagainya. Implementasi SPMI merupakan serangkaian aktivitas dan proses meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi atas pelaksanaan, Pengendalian (pelaksanaan) dan Peningkatan yang membentuk sebuah siklus PPEPP yang berkelanjutan. Rangkaian aktivitas tersebut digunakan oleh manajemen Universitas Islam Sumatera Utara untuk menjamin jasa pendidikan yang dihasilkan telah sesuai standar mutu dan sasaran mutu yang ditetapkan serta memenuhi harapan *stakeholders*.

SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara ditetapkan dalam peraturan pemimpin (Rektor, Ketua, atau Direktur) setelah terlebih dahulu disetujui senat Universitas Islam Sumatera Utara.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh Universitas Islam Sumatera Utara, yang bersangkutan. Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi maupun program studi.

### **3. Strategi SPMI**

Untuk mencapai tujuan SPMI, UISU menyusun strategi-strategi sebagai berikut :

- a. Melibatkan seluruh civitas akademika mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP)
- b. Memonitong, mengevaluasi, dan mengaudit secara rutin dengan melibatkan auditor internal dan auditor eksternal
- c. Melibatkan alumni, organisasi profesi, dunia usaha dan pemerintah.
- d. Menstandarisasikan UISU secara Internasional melalui Lembaga akreditasi internasional yang di tunjuk oleh BAN-PT.

### **4. Strategi Dalam Menjalankan SPMI**

UISU dalam menjalankan SPMI menggunakan strategi memonitoring dan evaluasi melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan persiapan sesuai dengan pedoman SPMI
- b. Menyiapkan dokumen SPMI 3. Melakukan sosialisasi dokumen SPMI kepada seluruh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan
- c. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar SPMI.

- d. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
- f. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- g. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
- h. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- i. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
- j. Melakukan pemantauan dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan akademik dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- k. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
- l. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

### **3.4. Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal UISU (unit/Lembaga atau terintegrasi dalam manajemen)**

Sistem kerja pelaksanaan SPMI di UISU menggunakan organisasi SPMI yang digambarkan pada Gambar 5.1. (terlampir). Lembaga yang bertanggung jawab langsung tentang keberhasilan SPMI adalah sebagai berikut :

- Ditingkat Universitas adalah Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
- Ditingkat Fakultas adalah Lembaga Penjamin Mutu Fakultas (LPMF)
- Ditingkat Program Studi adalah Gugus Kendali Mutu (GKM)

Adapun tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut adalah :

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ penjaminan mutu tingkat Universitas bertugas :
  - a. Mengembangkan kebijakan mutu, standar mutu, manual pencapaian standar mutu dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Sistem Penjaminan Mutu, sesuai dengan rencana program, kegiatan dan pendanaan tahunan dan lima tahunan UISU.
  - c. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu program akademik dengan unit kerja akademik dan pihak - pihak yang relevan untuk terwujudnya keberhasilan penjaminan mutu di UISU.
  - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen mutu program, kegiatan, dan layanan pada unit kerja akademik.
  - e. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinasikan terlaksananya akreditasi nasional dan/atau internasional.
  - f. Memandu, mengkoordinasikan, memantau dan mendokumentasikan program peningkatan peringkat UISU pada taraf nasional.
  - g. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu di unit kerja akademik.
  - h. Menjaring dan mempelajari berbagai pandangan sivitas akademika UISU dan masyarakat luas tentang mutu UISU.
  - i. Melakukan kajian-kajian dan menyusun rekomendasi penjaminan mutu di UISU yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi UISU.
  - j. Memimpin dan membina seluruh personil dan perangkat organisasi yang diperlukan untuk mendukung berfungsinya Sistem Penjaminan Mutu. Meng
  - k. optimumkan potensi dan sumberdaya yang menjadi lingkup fungsinya.
  - l. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan penjaminan mutu pada unit kerja di Universitas.

m. Menyampaikan hasil evaluasi sistem penjaminan mutu kepada Rektor.  
Dalam melaksanakan tugasnya, LPM dibantu oleh Komisi Mutu dengan tugas adalah sebagai berikut:

- Mengulas standar mutu, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan layanan UISU yang mencakup standar masukan, proses, keluaran, dan hasil sesuai dengan penugasan ketua LPM.
- Mengulas panduan capaian standar, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perangkat monitoring - asesmen - monitoring yang disusun oleh unit penjaminan mutu pada unit kerja akademik.
- Melaporkan hasil ulasan (review) tersebut kepada Ketua LPM.

Fungsi LPM UISU adalah:

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Universitas satuan atau unit kerja akademik dalam upaya mencapai kriteria dan standar yang telah ditetapkan.
- b. Menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan Universitas, dan
- c. Mewakili manajemen untuk masalah mutu di lingkungan Universitas.

2. Lembaga Penjamin Mutu Fakultas (LPMF) adalah organ penjamin mutu tingkat Fakultas Tugas LPMF :

- a. Bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan melaksanakan penjaminan mutu di Fakultas.
- b. Mengembangkan dan menyusun standar mutu, panduan pencapaian standar, dan perangkat asesmennya yang diterapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas.
- c. Mengawal proses penetapan dan pemenuhan standar dan sasaran mutu pengelolaan unit bersangkutan secara konsisten dan berkelanjutan.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.

- e. Melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh aktifitas penyelenggaraan akademik di lingkup kerjanya.
  - f. Melakukan evaluasi dan audit mutu internal secara periodic terhadap pelaksanaan penjaminan mutu seluruh aktivitas penyelenggaraan akademik di lingkup kerjanya.
  - g. Melakukan verifikasi terhadap laporan evaluasi mutu internal dan evaluasi diri yang dibuat oleh unit akademik di lingkup kerjanya.
  - h. Membuat laporan dan rekomendasi tindakan korektif secara periodic kepada Dekan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.  
Fungsi : Sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan Fakultas.
3. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah organ penjamin mutu tingkat Program Studi
- Tugas :
- a. Mengembangkan standar mutu, perangkat dan panduan asesmen kegiatan akademik yang minimum mencakup penerimaan mahasiswa baru, perancangan dan pengembangan kurikulum, alokasi dan penugasan dosen, persiapan dan pelaksanaan perkuliahan, pembelajaran mahasiswa dan kelulusan mahasiswa di suatu program studi.
  - b. Melakukan monitoring pelaksanaan seluruh kegiatan akademik agar dapat memenuhi standar mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
  - c. Merekapitulasi laporan asesmen hasil perkuliahan dan melakukan evaluasi terhadap ketercapaian hasil program pembelajaran dan tujuan pendidikan Program Studi.
  - d. Melakukan evaluasi dan pengendalian bersama Ketua Program Studi atau pihak terkait untuk merumuskan tindakan korektif yang lebih dini terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan penyelenggaraan akademik di lingkup kerjanya.
  - e. Mengkoordinasikan kegiatan dokumentasi dan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pembaruan data serta informasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu di lingkup kerjanya.

- f. Mengkoordinasikan pembuatan laporan evaluasi diri atau evaluasi mutu internal mengikuti standar-standar dan parameter yang telah ditentukan.
- g. Menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dekan.

Fungsi : adalah sebagai perangkat Dekan dalam mengkoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di suatu Program Studi, khususnya dalam monitoring - asesmen - evaluasi keluaran dan hasil Program Studi yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan.

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu di unit kerja akademik dan unit kerja pendukung, LPM bekerjasama dengan LPMF dan GKM.

Hubungan kerja antara LPM dengan LPMF dan GKM bersifat koordinatif LPM berkoordinasi dengan LPMF untuk merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu, serta perangkat asesmennya pada tingkat Universitas.

LPMF menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat asesmen pada tingkat Universitas sebagai acuan dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar dan perangkat asesmennya di tingkat Fakultas yang digunakan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Fakultas.

GKM berkoordinasi dengan LPM dan LPMF dalam merumuskan Hasil Pembelajaran, Program dan Tujuan Pendidikan Program Studi dan perangkat asesmennya. LPMF memonitor, mengakses dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **3.5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UISU.**

Menurut Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Implementasi SPMI dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, sampai ke pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat diilustrasikan seperti Gambar 7.




Gambar 7. Implementasi SPMI

Kaizen setiap Standar dalam SPMI dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, kaizen isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi kaizen isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Disarankan agar kaizen atas isi Standar dalam SPMI dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Pusat Kendali Mutu, atau oleh Pimpinan Universitas Islam Sumatera utara Jika diperlukan, sebelum melakukan kaizen Standar dalam SPMI, institusi dapat melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

Rangkaian siklus SPMI yang dilakukan secara terus menerus, sebenarnya bisa dipahami sebagai proses continuous quality improvement (CQI) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 9, yang diharapkan terjadi di semua aspek pengelolaan perguruan tinggi.



Gambar 8. Peningkatan kualitas yang berkelanjutan

Berdasarkan Gambar diatas, rangkaian implementasi SPMI dapat dijelaskan secara singkat seperti berikut.

### 1. Perencanaan dengan Menetapkan Perangkat SPMI

Menyusun dan menetapkan Perangkat SPMI adalah bagian dari perencanaan SPMI yang diawali dengan menyusun perangkat. Perangkat tersebut meliputi sekurang-kurangnya: 1) Kebijakan SPMI; 2) Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI; 3) Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan 4) Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

Pada Perangkat yang ketiga, yaitu pada saat menetapkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilakukan dengan menetapkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Dalam menetapkan standar maka sebaiknya Visi dan Misi PT, Rencana Strategis Jangka Panjang dan Jangka Menengah dijadikan salah satu acuan. Standar Dikti ini terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu **Standar Nasional Dikti (SN Dikti)**, dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi**. Standar

Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi **wajib melampaui** SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang **secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi** daripada SN Dikti.

## 2. Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI

Menerapkan semua perangkat SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan, khususnya dalam hal ini adalah melaksanakan semua Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dengan kata lain, setelah Standar Dikti, yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, maka langkah berikutnya adalah mulai melaksanakan isi Standar Dikti tersebut. Pelaksanaan standar pada prinsipnya adalah implementasi siklus PPEPP dengan demikian setiap kali standar dicapai diupayakan untuk menetapkan standar baru yang capaiannya lebih tinggi. Setiap standar baru ditetapkan maka ada gap antara kondisi saat standar ditetapkan dan kondisi yang akan dipenuhi (sesuai standar baru). Dengan demikian maka perlu ditingkatkan terus adanya komitmen bersama dari segenap sivitas akademika untuk memenuhi standar tersebut. Dalam hal ini maka peran para pejabat perguruan tinggi dalam menggalang komitmen serta meningkatkan etos kerja menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan standar.

## 3. Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti dalam SPMI

Evaluasi pemenuhan Standar Dikti adalah tindakan untuk menilai apakah isi standar yang tertuang dalam berbagai Standar Dikti yang telah ditetapkan perguruan tinggi, telah dilaksanakan atau dipenuhi sesuai isi dan indikator masing-masing standar. Evaluator yang ditunjuk untuk itu akan menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pemenuhan standar lazim dikaitkan dengan tindakan **memantau (monitoring)** dan **mengevaluasi (evaluating)**, sehingga dapat disingkat menjadi **'monev'**. Evaluasi disini

merupakan suatu upaya untuk menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI terutama dalam pemenuhan Standar Dikti yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan, sebagaimana dimaksud pada point b.

Berdasarkan Evaluasi Pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti, terdapat 4 (empat) kemungkinan hasil evaluasi, yaitu:

- a. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan;
- b. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti telah melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan;
- c. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan; dan
- d. pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa evaluasi pemenuhan pelaksanaan standar Dikti merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan pelaksanaan standar selanjutnya. Dengan kata lain, evaluasi pelaksanaan Standar Dikti dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar Dikti yang telah ditetapkan. Evaluasi pemenuhan Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) Permendikbudristek 53 Tahun 2023, evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi. Selanjutnya pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.

#### **4. Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI**

Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti (Standar dalam SPMI) merupakan tindak lanjut atas berbagai **temuan** yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti. Jika **temuan** menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Dikti telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar Dikti, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika **temuan** menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar Dikti yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (findings) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan, perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan

Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus, seperti Rapat Tinjauan Manajemen yang membahas hasil evaluasi hingga perumusan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat. Secara ringkas maka pengendalian pelaksanaan standar dapat dilihat pada Tabel berikut.

No	Hasil Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti	Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti
1.	Memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan Standar Dikti.
2.	Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti.
3.	Belum memenuhi Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Standar Dikti dapat dipenuhi.
4.	Belum melaksanakan Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar Standar Dikti dijalankan.

## 5. Peningkatan Standar Dikti dalam SPMI

Peningkatan Standar Dikti adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut **kaizen** atau **continuous quality improvement (CQI)**, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Peningkatan Standar Dikti untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Roh dasar peningkatan kualitas pendidikan tinggi adalah adanya api semangat perbaikan terus-menerus dalam bidang pendidikan (Continuous Quality Improvement). Gambaran proses kaizen secara sederhana dilukiskan dengan siklus PPEPP atau PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akan menghasilkan pengembangan berkelanjutan (continuous improvement) mutu pendidikan tinggi. Implementasi kaizen yang baik akan berfokus pada kepuasan pelanggan, semua personal akan terlibat dalam peningkatan mutu, ada kesepahaman tentang pengukuran mutu pendidikan tinggi. Langkah sederhana dalam menerapkan kaizen adalah penerapan prinsip dasar peningkatan sebagai berikut:

- a. menganalisis setiap bagian proses pendidikan tinggi sampai detail;
- b. menemukan cara baru bagaimana setiap bagian proses yang dianalisis tersebut dapat ditingkatkan; dan
- c. mencari cara untuk bisa menghemat waktu, mengurangi risiko dan dampak negatif.

Dalam implementasi SPMI maka yang perlu diusahakan terus menerus adalah bagaimana kaizen dapat terjadi pada semua aspek perguruan tinggi. Dengan demikian maka perguruan tinggi menjamin kualitas semua program yang ditawarkan baik dari aspek luaran, aspek proses, dan aspek masukan dalam rangka menghasilkan profesionalisme lulusan (outcome) serta mendapatkan dampak baik

lulusan bagi masyarakat (Impact) atau dengan kata lain akan terwujud perguruan tinggi bermutu, yaitu perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara (UU Dikti 2012, Pasal 51).

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut kaizen atau continuous quality improvement (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI. Peningkatan Standar dalam SPMI untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Isi Standar dalam SPMI yang dapat ditingkatkan adalah unsur Behaviour, Competence, Degree, atau kombinasi dari ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar dalam SPMI adalah ‘Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diampunya’, kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek Competence dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi ‘Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diampunya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi’. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek Degree, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu ‘Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang

diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi’.

## **BAB IV.**

### **PERENCANAAN DAN TATA KELOLA SPMI**

Pasal 67 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Perguruan tinggi. Sementara pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan SPMI, Perguruan tinggi menerapkan tata kelola Perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Sementara itu berdasarkan , Pasal 69 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Universitas menetapkan perangkat SPMI mencakup:
  - a. kebijakan SPMI;  
Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah dokumen yang berisi penjelasan secara garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan menerapkan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.  
Kebijakan SPMI berfungsi sebagai landasan, arah, dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi.
  - b. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
  - c. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Perguruan tinggi; dan
  - d. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
  
2. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan Universitas Islam Sumatera Utara telah mengintegrasikan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada manajemen perguruan tinggi yang berarti memasukkan kebijakan, prinsip, prosedur, dan standar mutu yang

ditetapkan dalam SPMI ke dalam “**seluruh aspek**” manajemen perguruan tinggi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ada tiga alternatif struktur yang digunakan:

- Membentuk unit penjaminan mutu (UPM) atau
- Mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi (*embedded*) atau
- Kombinasi gabungan keduanya.

3. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

Universitas Islam Sumatera Utara, mengelola data dan informasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat perguruan tinggi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) atau PD Dikti.

Berikut adalah mekanisme pengelolaan data dan informasi implementasi SPMI di PD Dikti:


- Perguruan tinggi melaporkan data dan informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI ke PD Dikti.
- LAM atau BAN-PT juga melaporkan data dan informasi pelaksanaan, serta luaran SPME ke PD Dikti.
- LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disimpan di PD Dikti.
- Jika data dan informasi tidak memenuhi Standar Dikti, LAM atau BAN-PT dapat meninjau kembali status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi atau perguruan tinggi.

Universitas Islam telah menyusun pedoman yang selaras dengan praktik baik pengelolaan perguruan tinggi (*good university governance*), dengan pengertian bahwa kegiatan berawal dari perencanaan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik. *Good university governance* menjadi sebuah konsep yang muncul karena kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan institusi perguruan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara atau korporasi, yang membedakannya adalah nilai-nilai luhur pendidikan yang harus dijaga dalam pelaksanaannya. Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip dasar untuk

membawa sebuah perguruan tinggi menuju *good university governance*. Memahami prinsip-prinsip dasar dalam *good university governance* akan memacu untuk mencari bentuk yang terbaik sebuah perguruan tinggi yang paling dekat dengan para sivitas akademika.

Pelaksanaan pengelolaan secara konsisten dan terus-menerus akan membentuk suatu siklus yang dalam SPMI juga sudah dikenal baik melalui konsep PPEPP (Penetapan standar pendidikan tinggi, Pelaksanaan standar pendidikan tinggi, Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi, Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi).

Berikut gambar siklus SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara.



Gambar 9. Siklus SPMI Universitas Islam Sumatera Utara

Lebih dari itu, SPMI merupakan fondasi utama dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI tidak hanya sekadar serangkaian kegiatan, melainkan juga sebuah konsep yang membutuhkan perencanaan yang matang dan tata kelola yang efektif. Perencanaan dan tata kelola SPMI menjadi landasan penting dalam menjalankan sistem tersebut, terutama untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan institusi pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan.

Perencanaan dan tata kelola SPMI merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem penjaminan mutu internal di Perguruan tinggi. Gambar 9 memperlihatkan secara jelas hubungan antara perencanaan dan tata kelola SPMI. Dengan menerapkan praktik-praktik baik dalam perencanaan dan tata Kelola SPMI, perguruan tinggi dapat mengembangkan sistem penjaminan mutu yang kuat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan yang diberikan, serta memastikan bahwa upaya perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dilakukan dengan efektif dan terarah, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).



Gambar 10. Perencanaan dan tata kelola SPMI berdasarkan Pasal 67 dan 69 Permendikbudristek 53 Tahun 2023

Perencanaan dan tata kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Islam Sumatera Utara dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

- **Pedoman implementasi SPMI**  
Pedoman ini berisi uraian dan contoh implementasi pengaturan SPMI yang disesuaikan dengan misi perguruan tinggi.
- **Dokumen SPMI**  
Dokumen SPMI dapat dituangkan dalam bentuk buku yang berisi kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI.

- Tahapan SPMI  
Tahapan SPMI di sekolah meliputi pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, implementasi rencana, evaluasi/audit internal, dan penetapan standar mutu.
- Fungsi dan tugas SPMI  
SPMI bertugas merumuskan standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan mengevaluasi capaian mutu.
- Mekanisme penjaminan mutu  
Mekanisme penjaminan mutu meliputi merumuskan standar mutu, melaksanakan standar yang ditetapkan, dan melakukan monitoring.

#### 4.1. Perencanaan SPMI

Memperhatikan bahwa SPMI adalah rangkaian **unsur** dan **proses** yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Perguruan tinggi secara otonom, maka perencanaan SPMI secara garis besar berkaitan dengan penyusunan organisasi untuk pelaksanaan SPMI dan perencanaan mekanisme implementasi SPMI yang akan berlangsung di dalam organisasi SPMI.

Mengacu pada Pasal 69 Permendikbudristek 53 Tahun 2023, di bawah ini diuraikan praktik baik dalam perencanaan sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Sumatera Utara yang melibatkan sejumlah langkah dan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

##### 1. Perumusan Kebijakan SPMI

Langkah awal dalam perencanaan SPMI adalah menetapkan kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara. Perumusan kebijakan dalam perencanaan sistem penjaminan mutu merupakan langkah kunci dalam membangun landasan yang kuat untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat terus meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Universitas Islam Sumatera Utara telah merumuskan kebijakan SPMI yang mencakup arahan dan komitmen perguruan tinggi dalam menjalankan SPMI, tujuan SPMI, prinsip-prinsip pengelolaan SPMI, organisasi

pelaksana SPMI, mekanisme implementasi SPMI, serta indikator kinerja serta sasaran indikator kinerja untuk mengukur efektivitas SPMI. Visi, misi, tujuan, nilai-nilai institusi pendidikan tinggi, dan strategi pengembangan Perguruan tinggi merupakan landasan utama dalam perumusan Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI harus konsisten dengan visi, misi, dan nilai-nilai institusi pendidikan tinggi.

Kebijakan SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI. Dokumen ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi.

Kebijakan SPMI memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

- Memberikan arahan kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi
- Menjamin layanan pendidikan tinggi sesuai Standar SPMI
- Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik
- Menjadi acuan dalam peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas kinerja
- Menginformasikan konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Islam Sumatera Utara memuat: Visi dan misi perguruan tinggi, Latar belakang dan tujuan SPMI, Garis besar kebijakan SPMI, Informasi dokumen SPMI lain, Hubungan dokumen kebijakan SPMI dengan dokumen perguruan tinggi lain.

## **2. Penyusunan Pedoman Penerapan Siklus SPMI**

Pelaksanaan siklus PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi) dalam SPMI harus dirancang secara terperinci untuk memandu setiap langkah dalam proses tersebut. SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pemenuhan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Setiap tahapan dalam siklus kegiatan ini harus

dilaksanakan secara teratur dan sistematis untuk memastikan pemenuhan standar pendidikan tinggi.

Mekanisme **perumusan dan penetapan standar** harus diatur secara sistematis sehingga jelas pihak-pihak yang terlibat, acuan penetapan standar, serta alur proses yang harus dilalui. Penetapan Standar berkaitan dengan standar dan kriteria mutu yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Standar ini mencakup aspek akademik dan non akademik, yaitu aspek mutu pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen institusi.

Pasal 64 ayat (1) Permendikbudristek 53 Tahun 2023 menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Tingkat mutu berkaitan dengan sasaran mutu yang ingin dicapai perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan perguruan tinggi.

**Pelaksanaan standar pendidikan tinggi** perlu dipandu dengan pedoman operasional (prosedur) yang jelas mengingat standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi secara umum diformulasikan secara ringkas sehingga tidak selalu mudah difahami oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan standar tersebut.

**Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi** merupakan bagian krusial dalam SPMI. Perguruan tinggi harus melaksanakan evaluasi ini secara berkala menggunakan berbagai metode seperti pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, atau cara lain yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. Hasil evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi digunakan dalam **pengendalian pelaksanaan standar** untuk memastikan pemenuhan standar, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan untuk mengambil tindakan korektif.

**Peningkatan standar pendidikan tinggi** dilakukan apabila standar yang ditetapkan Perguruan tinggi telah dapat dipenuhi. Dengan peningkatan standar tersebut maka continuous quality improvement di Perguruan tinggi akan dapat terwujud.

### **3. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi**

Universitas Islam Sumatera Utara menetapkan standar pendidikan tinggi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mutu pendidikan tinggi. Standar ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan SPMI dan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan visi dan misi Universitas Islam Sumatera Utara, tingkat mutu yang ingin dicapai perguruan tinggi, serta perkembangan terkini dalam bidang pendidikan tinggi.

Penetapan standar pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi (PT):

- **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)**  
Standar ini ditetapkan oleh Menteri atas usulan badan yang bertugas menyusun dan mengembangkannya. SN Dikti mencakup standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT**  
Standar ini disusun dan dikembangkan oleh PT, kemudian ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT untuk PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara untuk PTS. Standar ini harus mengacu pada SN Dikti.

### **4. Pengaturan tentang Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI**

Permendikbudristek 53 Tahun 2023 telah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk mengatur tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, tidak sebatas pada penggunaan formulir. Perguruan tinggi dapat menggunakan dokumen, video, atau rekaman digital lain sebagai bentuk untuk pendokumentasian implementasi SPMI. Penentuan bentuk pendokumentasian tersebut hendaknya memperhatikan keperluan dan efektivitas monitoring dan evaluasi internal, audit mutu internal, sistem pelaporan ke LLDikti maupun ke Kementerian, juga untuk keperluan akreditasi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa luaran dari perencanaan SPMI adalah perangkat SPMI.

## 4.2. Pengintegrasian implementasi SPMI pada Manajemen Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dalam menjalankan SPMI harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Hal tersebut menegaskan pentingnya pengintegrasian implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan SPMI secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Akuntabilitas:** Perguruan tinggi harus bertanggung jawab atas hasil dan kinerja SPMI, baik kepada internal perguruan tinggi maupun kepada pemangku kepentingan eksternal.

Akuntabilitas Universitas Islam Sumatera Utara adalah pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang dilakukan universitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas universitas dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan, seperti:

- Akreditasi, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) untuk mengontrol dan mengaudit mutu pendidikan secara eksternal
- Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), yang dilakukan oleh Dirjen Dikti untuk mengevaluasi kelayakan penyelenggaraan program studi
- Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

Akuntabilitas universitas juga dapat dimaknai sebagai usaha universitas dalam menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu: Who is accountable to whom, For what purposes, For whose benefit.

Dalam hal ini, universitas berperan sebagai agent, yaitu pihak yang memperoleh wewenang dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai principal (pendelegasi wewenang) dan beneficiary (penerima manfaat akhir).

2. **Transparansi:** Proses dan hasil SPMI harus disampaikan secara transparan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait.

Transparansi di Universitas Islam Sumatera Utara dapat diartikan sebagai keterbukaan dan kejelasan informasi yang diberikan kepada

publik. Transparansi dapat diterapkan di Universitas Islam Sumatera Utara melalui berbagai mekanisme, seperti:

- Checks and balances  
Mekanisme ini dapat berupa peran Senat Akademik untuk melakukan kontrol terhadap Rektor dan Dekan.
- Laporan tahunan  
Laporan tahunan akademik dan laporan tahunan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- Survey pendahuluan  
Survey pendahuluan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan, seperti dosen dan senat akademik.
- Observasi dan wawancara  
Observasi dan wawancara dilakukan untuk memastikan konsistensi jawaban dari survey pendahuluan.  
Transparansi dalam pengelolaan universitas dapat terwujud jika semua stakeholder memiliki niat bersama untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat secara terbuka

3. **Nirlaba:** SPMI harus dijalankan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi tanpa mengutamakan keuntungan finansial.

Universitas Islam Sumatera Utara merupakan perguruan tinggi yang tidak berorientasi pada mencari keuntungan atau laba. Universitas nirlaba fokus pada penyampaian pendidikan berkualitas tinggi dan menginvestasikan kembali pendapatannya ke dalam program dan layanan yang membantu mahasiswa.

Ciri-ciri lembaga nirlaba, di antaranya: Tidak berorientasi pada mencari keuntungan, Berorientasi pada pelayanan, Memiliki pertimbangan dalam hal pembebanan pajak, Tidak mengharapkan keuntungan dari klien yang bermitra kerja, Didominasi oleh profesional.

4. **Efektivitas:** Kegiatan SPMI harus dirancang dan dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas Universitas Islam Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa hal, seperti:

- Kelincahan organisasi

Seberapa cepat universitas merespons terhadap guncangan pasar dan eksternal.

- Data terintegrasi

Akses ke data keuangan, penerimaan, pendaftaran, dan keberhasilan siswa dapat membantu universitas membuat keputusan yang lebih baik.

- Penjaminan mutu

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas dapat melakukan evaluasi rutin, pembaruan kebijakan, dan keterlibatan aktif dari semua stakeholder.

Efektivitas dapat diukur dengan beberapa pendekatan, seperti: Pendekatan pencapaian tujuan, Pendekatan sistem, Pendekatan strategi konstituen, Pendekatan nilai kompetitif.

Efektivitas juga dapat dilihat dari perbandingan input dan output, di mana antara input dan output terjadi keseimbangan dalam menghasilkan kualitas dan kuantitas suatu produk.

5. **Efisiensi:** Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan SPMI harus efisien agar hasil yang dicapai dapat optimal.

Efisiensi Universitas Islam Sumatera Utara dapat diukur dan ditangani pada beberapa tingkat, yaitu:

- Tingkat sistem

Efisiensi pada tingkat ini berkaitan dengan kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah nasional untuk kegiatan-kegiatan efisiensi universitas.

- Tingkat sektor

Efisiensi pada tingkat ini berkaitan dengan kegiatan bersama yang dilakukan oleh universitas, seperti kolaborasi, kemitraan, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

- Tingkat kelembagaan

Efisiensi pada tingkat ini berkaitan dengan kegiatan lembaga pendidikan tinggi, seperti fakultas, departemen, dan individu.

Efisiensi merupakan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas, seperti waktu, tenaga, dan biaya, untuk menghasilkan output yang maksimal. Efisiensi dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan hasil yang lebih tinggi.

Salah satu cara untuk mengukur efisiensi universitas adalah dengan menggunakan Angka Efisiensi Edukasi (AEE). AEE dihitung dengan membandingkan jumlah lulusan dengan jumlah mahasiswa keseluruhan dalam satu tahun.

**6. Peningkatan Mutu Berkelanjutan:** SPMI harus didesain sebagai suatu proses yang kontinu untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tinggi.

Peningkatan mutu berkelanjutan di Universitas Islam Sumatera Utara dapat dilakukan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan siklus PPEPP:

- **SPMI**

Perguruan tinggi dapat mencapai, mempertahankan, atau melampaui standar SPMI. Jika belum mencapai standar, perguruan tinggi dapat melakukan tindakan koreksi untuk mencapainya.

- **Siklus PPEPP**

PPEPP adalah singkatan dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Setiap tahapan dalam siklus ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan sudah sesuai dengan SNI/ISO 9001:2015.

Selain itu, perguruan tinggi juga dapat melakukan penjaminan mutu secara eksternal melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga mandiri lain.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, perguruan tinggi dapat menerapkan Total Quality Management (TQM). TQM berfokus pada pengguna lulusan, kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, teamwork, dan perbaikan berkelanjutan.

Integrasi implementasi SPMI dalam manajemen Universitas Islam Sumatera Utara merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi terintegrasi secara menyeluruh dengan berbagai aspek operasional dan strategis perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa integrasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi sangat penting.


1. Keselarasan dengan Tujuan Strategis: Integrasi SPMI memastikan bahwa kegiatan penjaminan mutu tidak berjalan secara terpisah dari tujuan strategis perguruan tinggi. Dengan terintegrasi secara baik, SPMI dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang dan visi institusi.
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi: Integrasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi membantu dalam mengidentifikasi kesempatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Dengan menyesuaikan kegiatan SPMI dengan proses-proses yang sudah ada, perguruan tinggi dapat mengurangi duplikasi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan hasil secara keseluruhan.
3. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Integrasi SPMI memungkinkan untuk pengumpulan, analisis, dan pelaporan data yang konsisten dan terkoordinasi. Data dan informasi yang dihasilkan dari SPMI dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis, termasuk peningkatan kualitas akademik, perbaikan proses, dan alokasi sumber daya yang lebih efektif.
4. Peningkatan Kualitas Akademik: SPMI yang terintegrasi dalam manajemen perguruan Tinggi membantu meningkatkan kualitas akademik dengan memfasilitasi proses penilaian dan perbaikan berkelanjutan. Integrasi ini memungkinkan perguruan tinggi untuk secara sistematis mengevaluasi kurikulum, metode pengajaran, dan hasil belajar mahasiswa untuk terus meningkatkan standar pendidikan tinggi.
5. Peningkatan Akreditasi dan Reputasi: Integrasi SPMI dapat membantu perguruan tinggi dalam mempersiapkan diri untuk proses akreditasi dan meningkatkan reputasi institusi. Dengan memiliki sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan baik, perguruan tinggi dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap mutu pendidikan tinggi kepada pemangku kepentingan eksternal seperti badan akreditasi, calon mahasiswa, dan mitra industri.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa implementasi SPMI harus diintegrasikan dalam manajemen perguruan tinggi. Integrasi ini memastikan bahwa SPMI menjadi bagian integral dari setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh perguruan tinggi.

Implementasi SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara akademik dilakukan baik pada tingkat perguruan tinggi, pada tingkat fakultas (jika ada),

tingkat unit pengelola program studi, juga pada unit-unit pendukung pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tingkat (aras) implementasi SPMI menurut bentuk Perguruan Tinggi dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 11. Tingkat (aras) implementasi SPMI di Perguruan Tinggi

Dalam mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi, Universitas Islam Sumatera Utara menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi SPMI, yaitu:

- SPMI harus mengacu pada Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
- SPMI harus menerapkan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.
- SPMI harus mengedepankan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- SPMI harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan perguruan tinggi, yaitu sesuai dengan misi perguruan tinggi.

Yang paling penting diperhatikan adalah bahwa dalam penentuan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI adalah kejelasan

struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan SPMI serta peran, tanggung jawab, dan wewenang setiap unit atau individu yang terlibat dalam SPMI.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni membentuk unit khusus SPMI, mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam struktur manajemen perguruan tinggi, atau mengombinasikan model kedua model tersebut.


### **1. Membentuk unit khusus SPMI**

Unit SPMI dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran, dapat ditempatkan di bawah Wakil Rektor/Wakil Ketua atau langsung di bawah koordinasi Rektor/Ketua. Unit SPMI yang ditempatkan langsung di bawah pemimpin perguruan tinggi akan memberikan kemudahan dalam hal SPMI telah diterapkan pada segala aspek di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pada tingkat yang lebih rendah (misal fakultas), dapat dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hierarkis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada tingkat perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain. Jika ada, unit SPMI dapat ditempatkan di bawah Wakil Dekan atau langsung di bawah koordinasi Dekan.

Keberadaan unit SPMI dapat dipandang sebagai cara perguruan tinggi melaksanakan salah satu prinsip dari good university governance, yaitu akuntabilitas. Unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan dipercaya oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut. Namun demikian, model ini membutuhkan biaya serta sumber daya manusia yang relatif besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki SDM yang cukup, memiliki student body yang kecil, memiliki sedikit program studi, dan sumber dana yang terbatas. Model ini dapat menghambat implementasi SPMI pada perguruan tinggi yang relatif kecil, memperbesar struktur organisasi perguruan tinggi, dan memperpanjang mata rantai birokrasi, sehingga potensial membebani perguruan tinggi tersebut.

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**



Gambar 12. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu UISU

**2. Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam struktur manajemen perguruan tinggi**

Pada model ini, implementasi SPMI dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab setiap pejabat struktural Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala Laboratorium dan sebagainya, dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi.

Model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan dengan sumber daya yang terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga tingkat fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi, membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Namun demikian, model ini dapat mengganggu efektivitas, obyektivitas, dan akuntabilitas, karena menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diukur dalam SPMI. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan

ketegasan pejabat struktural. Model ini juga dapat mengakibatkan implementasi SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan tidak sama apabila tidak ada koordinasi dari pemimpin perguruan tinggi.

### **3. Mengombinasikan model 1 dan 2**

Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut.

- a. Pertama, perguruan tinggi membentuk sebuah task force atau tim ad hoc dengan tugas pokok merencanakan SPMI (menyusun perangkat SPMI), setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI yang ditentukan, dan task force atau tim ad hoc dibubarkan. Model ini dapat diadopsi jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi, maka model task force ini dipandang kurang efektif.
- b. Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal sehingga mulai timbul kesadaran mutu, dan pada gilirannya tercipta budaya mutu. Kemudian, setelah budaya mutu mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua tingkat, dan unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit SPMI tidak berarti implementasi SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing harus melanjutkan implementasi SPMI di bawah koordinasi langsung pemimpin perguruan tinggi.
- c. Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang mengkoordinasikan implementasi SPMI oleh semua unit kerja di perguruan tinggi. Dalam hal ini pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural

seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Unit SPMI di tingkat perguruan tinggi juga bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

#### **4.3. Pengelolaan data dan informasi tentang implementasi SPMI**

Integrasi implementasi SPMI dalam manajemen Universitas Islam Sumatera Utara membutuhkan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI secara efektif melalui pangkalan data pendidikan tinggi agar tidak menghasilkan duplikasi atau redundansi data. Berikut adalah penjelasan mengenai bagaimana Universitas Islam Sumatera Utara mengelola data dan informasi implementasi SPMI dengan baik tanpa redundansi, serta kaitannya dengan integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi.

##### **1. Integrasi SPMI dalam Sistem Informasi Manajemen Universitas Islam Sumatera Utara**

Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan mengintegrasikan SPMI dalam sistem informasi manajemen perguruan tinggi yang sudah ada atau yang sedang dikembangkan. Dengan demikian Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi dapat menjadi pangkalan data utama yang mengumpulkan dan menyimpan berbagai jenis data terkait dengan implementasi SPMI, seperti data mahasiswa, data kurikulum, hasil evaluasi, dan data kinerja akademik.

##### **2. Penyelarasan Data dan Informasi**

Dalam pengelolaan data dan informasi implementasi SPMI, penting untuk menyelaraskan data yang sama dari sumber yang berbeda agar tidak terjadi duplikasi. Misalnya, data tentang kualitas pengajaran dapat diselaraskan dengan data mahasiswa untuk melihat dampaknya terhadap hasil belajar.

##### **3. Standar Dokumentasi dan Pelaporan**

Universitas Islam Sumatera Utara menetapkan standar dokumentasi dan pelaporan yang jelas untuk memastikan bahwa data dan informasi yang terkait dengan implementasi SPMI dikumpulkan, disimpan, dan dilaporkan secara konsisten dan efisien. Hal ini membantu mencegah duplikasi data dan memastikan keakuratan dan keterandalan informasi.

#### **4. Akses Terpadu dan Terkelola**

Integrasi SPMI dalam pangkalan data pendidikan tinggi juga memungkinkan akses terpadu dan terkelola terhadap informasi yang diperlukan oleh berbagai unit atau departemen dalam Universitas Islam Sumatera Utara. Dengan demikian, informasi yang sama dapat digunakan untuk berbagai keperluan, tanpa perlu melakukan pengumpulan data yang berulang.

#### **5. Analisis Data Terpadu**

Integrasi SPMI dalam pangkalan data pendidikan tinggi memungkinkan untuk melakukan analisis data yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Data dari berbagai aspek implementasi SPMI dapat dianalisis bersama-sama untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kinerja dan efektivitas program atau kegiatan yang dilaksanakan.


Dengan mengelola data dan informasi implementasi SPMI melalui pangkalan data pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan baik, Universitas Islam Sumatera Utara dapat memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk evaluasi, pengambilan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan tersedia secara efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan integrasi implementasi SPMI dalam manajemen perguruan tinggi, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selain itu, perguruan tinggi juga akan dimudahkan dalam hal penyediaan data yang terkait pelaporan, akreditasi, dan lain sebagainya.

#### **4.4. Pelaporan SPMI.**

Untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi pembinaan, pemantauan, serta evaluasi implementasi SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara, pada tahun 2021 Kemdikbudristek meluncurkan aplikasi Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Melalui aplikasi ini perguruan tinggi melaporkan perencanaan dan implementasi SPMI, yaitu dengan mengunggah tautan terkait perangkat SPMI dan dokumen hasil evaluasi implementasi SPMI, serta memutakhirkannya secara berkala sesuai siklus implementasi SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara. Atas tautan yang diberikan akan dilakukan verifikasi oleh fasilitator wilayah yang ditugaskan oleh LLDikti.

Aplikasi Pelaporan SPMI terhubung ke PD Dikti. Untuk masuk atau login ke dalam Aplikasi Pelaporan SPMI, Pengelola SPMI Universitas Islam Sumatera Utara dapat meminta Operator PD Dikti Admin untuk membuat Akun PD Dikti dengan Role SPMI, yang selanjutnya username dan password akun tersebut bisa login di Website <http://spmi.kemdikbud.go.id/> dengan klik tombol sign in. Gambar 10. menunjukkan landing page aplikasi Pelaporan SPMI.

Pada aplikasi Pelaporan SPMI data dan informasi Universitas Islam Sumatera Utara diorganisir dalam Dashboard Perguruan Tinggi. Selain Laporan Implementasi SPMI perguruan tinggi, melalui dashboard tersebut juga dapat dilihat data pokok Universitas Islam Sumatera Utara yang disarikan dari PD Dikti, mencakup profil perguruan tinggi, data program studi, dosen, mahasiswa, lulusan, aktivitas pendidikan, dan data akreditasi. Dashboard Perguruan Tinggi akan terus dikembangkan sehingga melalui dashboard tersebut akan dapat dipantau implementasi SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara serta efektivitasnya terhadap pencapaian mutu pendidikan tinggi. Universitas Islam Sumatera Utara didorong untuk secara berkala memutakhirkan laporan implementasi SPMI melalui aplikasi Pelaporan SPMI. Dengan pelaporan implementasi SPMI serta data efektivitas implementasi SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara, Ditjen Diktiristek, sesuai kewenangannya, dapat mengembangkan program-program pembinaan pengembangan SPMI yang tepat dan efektif untuk Universitas Islam Sumatera Utara.




Gambar 13. Landing page aplikasi pelaporan SPMI



Gambar 14. Tampilan halaman dashboard "home"

Pada halaman dashboard “home” terdapat beberapa menu yang dapat memudahkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur pada aplikasi SPMI.



Gambar 15. Tampilan halaman informasi perguruan tinggi

Pada halaman informasi perguruan tinggi, pengguna disajikan informasi yang berkaitan dengan data dosen dan mahasiswa yang terdapat pada perguruan tinggi. Data pada halaman informasi perguruan tinggi disinkronisasikan dengan PDD Dikti.

## **BAB V. PENUTUP**

Pada pelaksanaan perwujudan Budaya Mutu di Universitas Islam Sumatera Utara, semua pihak berkepentingan di dalam institusi sudah pasti harus memiliki sikap berpikir dan bertindak sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan, maka dari itu Universitas Islam Sumatera Utara wajib mengimplementasikan SPMI dengan sebaik-baiknya. Diharapkan buku Panduan ini dapat membantu memberikan acuan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan memiliki andil dalam mengembangkan Budaya Mutu, untuk menetapkan dan mengimplementasikan SPMI di lingkungan Institut Shanti Bhuana.

Dalam implementasi SPMI di Universitas Islam Sumatera Utara harus tetap memperhatikan siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Jika Universitas Islam Sumatera Utara dengan taat mengikuti siklus PPEPP dalam implementasi SPMI, maka dapat diyakini bahwa Budaya Mutu perguruan tinggi akan tercipta dan juga bisa dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Shanti Bhuana.

Universitas Islam Sumatera Utara diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang cakap dan mampu menghadapi masa depan, selain itu dapat mengembangkan ilmu, teknologi, serta seni yang dikelola secara konsisten dan terus menerus.

## **REFERENSI**

1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pembina Yayasan UISU Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Statuta UISU
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2011-2042